



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 36/PRT/M/2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 10/PRT/M/2010 TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS, MASA BAKTI, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI, SERTA MEKANISME KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah melakukan pembinaan yang meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung upaya percepatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur periode 2015-2019 diperlukan peningkatan sinergisitas peran masyarakat jasa konstruksi dalam kelembagaan pengembangan jasa konstruksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;

- Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 10/PRT/M/2010 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS, MASA BAKTI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA MEKANISME KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan ayat (3) dan ayat (4) sehingga ketentuan Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup berlakunya Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. Tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja Lembaga; dan
 - b. Organisasi Lembaga, Unit Sertifikasi dan Kesekretariatan Lembaga.
 - (2) Pengaturan tentang tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja Lembaga tercantum dalam Lampiran 1, dan pengaturan tentang Organisasi Lembaga, Unit Sertifikasi dan Kesekretariatan Lembaga tercantum dalam Lampiran 2, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat menambah jumlah pengurus Lembaga tingkat nasional dengan mekanisme penambahan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi:
 - a. adanya keresahan masyarakat jasa konstruksi akibat dari belum optimalnya sinergisitas peran masyarakat jasa konstruksi dalam Lembaga tingkat nasional; atau
 - b. diperlukannya percepatan pembangunan infrastruktur nasional yang membutuhkan keterpaduan seluruh sumber daya jasa konstruksi nasional.
2. Setelah Lampiran 2, ditambahkan 1 (satu) lampiran yakni Lampiran 3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pengurus Lembaga tingkat nasional yang dikukuhkan oleh Menteri berdasarkan Peraturan Menteri ini, bersama-sama dengan pengurus Lembaga tingkat nasional yang dikukuhkan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa bakti pengurus Lembaga tingkat Nasional periode 2011-2015.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2015

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

TTD

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1082.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,




SITI MARTINI, SH, MSi
NIP. 195803311984122001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 36/PRT/M/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 10/PRT/M/2010 TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS, MASA BAKTI, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI, SERTA MEKANISME KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI

LAMPIRAN III

MEKANISME PENAMBAHAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI TINGKAT NASIONAL

I. Susunan Kepengurusan, Persyaratan Dan Masa Bakti Pengurus Lembaga Tingkat Nasional Dalam Rangka Penambahan Pengurus Lembaga Tingkat Nasional.

A. Jumlah Pengurus Lembaga Tingkat Nasional.

Setelah dilakukan penambahan wakil kelompok unsur, jumlah wakil kelompok unsur pada Lembaga tingkat nasional terdiri atas :

1. wakil Kelompok Unsur Asosiasi Perusahaan paling banyak 12 (dua belas) orang;
2. wakil Kelompok Unsur Asosiasi Profesi paling banyak 12 (dua belas) orang;
3. wakil Kelompok Unsur Instansi Pemerintah paling banyak 12 (dua belas) orang; dan
4. wakil Kelompok Unsur Pakar/Perguruan Tinggi paling banyak 12 (dua belas) orang.

B. Susunan Kepengurusan Lembaga Tingkat Nasional.

Setelah dilakukan penambahan pengurus, susunan kepengurusan Lembaga tingkat nasional terdiri atas :

1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. 1 (satu) orang ketua harian merangkap anggota; dan
3. 6 (enam) orang wakil ketua merangkap anggota.

C. Mekanisme Penambahan Pengurus.

Mekanisme penambahan pengurus Lembaga tingkat nasional terdiri atas:

1. Penetapan Penambahan Pengurus Lembaga Tingkat Nasional;
2. Rapat Pengurus Lembaga; dan
3. Pengukuhan oleh Menteri.

D. Persyaratan.

Persyaratan pengurus Lembaga tingkat nasional dalam rangka penambahan pengurus meliputi:

1. warga Negara Indonesia;
2. tingkat pendidikan paling rendah SLTA;

3. sehat jasmani dan rohani;
4. mampu berpikir, bersikap dan bertindak secara independen dan profesional;
5. bersedia mencurahkan pikirannya bagi pengembangan jasa konstruksi dalam bentuk pernyataan tertulis;
6. pengurus Lembaga yang terpilih tidak lagi mewakili asal Asosiasi atau unturnya namun harus sudah memikirkan kepentingan jasa konstruksi; dan
7. tidak dalam status terpidana.

II. Mekanisme Pemilihan Pengurus Dalam Rangka Penambahan Pengurus Lembaga Tingkat Nasional.

A. Penetapan Penambahan Pengurus Lembaga Tingkat Nasional

1. Menteri atau atas nama Menteri menetapkan rencana penambahan pengurus Lembaga tingkat nasional.
2. Menteri atau atas nama Menteri mengusulkan daftar tambahan pengurus Lembaga tingkat nasional kepada Kelompok Unsur tingkat nasional.
3. Jumlah nama yang diusulkan oleh Menteri atau atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada butir 1, paling banyak sejumlah pengurus maksimal hasil penambahan pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud dalam angka I huruf A setelah dikurangi dengan jumlah perwakilan kelompok unsur tingkat nasional yang sedang duduk menjadi pengurus Lembaga tingkat nasional.
4. Kriteria individu yang diusulkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada butir 2, meliputi:
 - a. merepresentasikan kelompok unsur tingkat nasional; dan
 - b. dapat mendorong sinergisitas peran masyarakat jasa konstruksi dalam Lembaga tingkat nasional.
5. Individu yang diusulkan oleh Menteri atau atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada butir 2, dapat menjadi pengurus Lembaga tingkat nasional setelah disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelompok unsur tingkat nasional yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Kelompok Unsur.

B. Rapat Pengurus Lembaga

1. Rapat Pengurus Lembaga dalam rangka penambahan pengurus Lembaga tingkat nasional diikuti oleh individu-individu yang diusulkan oleh Menteri atau atas nama Menteri, dan telah mendapatkan persetujuan dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelompok unsur tingkat nasional.

2. Rapat Pengurus Lembaga dalam rangka penambahan pengurus Lembaga tingkat nasional diselenggarakan dengan tujuan memilih 1 (satu) orang ketua harian dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk melengkapi susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada angka I huruf B.

C. Pengukuhan oleh Menteri.

Menteri mengukuhkan pengurus tambahan Lembaga Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam angka II huruf B butir 1 dan susunan kepengurusan Lembaga tingkat nasional yang dihasilkan oleh Rapat Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud pada angka II huruf B butir 2.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

TTD

M. BASUKI HADIMULJONO